

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA JENIS BARU**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**MUHAMMAD REZI REVALDO  
02012681822059**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2020**


**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA JENIS BARU**

**MUHAMMAD REZI REVALDO**

**02012681822059**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji dan  
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 30 November 2020**

**Pembimbing I**



**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H**  
**NIP.195509021981091001**


**Pembimbing II**



**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H**  
**NIP. 197907182009122001**

**Mengetahui,**


**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
**NIP.196509181991022001**

**Menyetujui,**

**Dekan**


**Dr. Febrian SH., M.S**  
**NIP. 196201311989031001**

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS:

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA JENIS BARU**

Disusun Oleh:

**MUHAMMAD REZI REVALDO**

**02012681822059**

**Tesis ini telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus**


**Pada hari Senin Tanggal 30 November 2020**

**Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Korek Dari Tim Penguji**

Tim Penguji:

1. **Dr.H.Ruben Achmad, S.H., M.H.** (Ketua)
2. **Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.** (Sekretaris)
3. **Dr. Ridwan, S.H., M.H.** (Anggota)
4. **Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.** (Anggota)

Tanda Tangan:



.....  
.....  
.....  
.....

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rezi Revaldo  
NIM : 02012681822059  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (foot note) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan normanorma yang berlaku.

Palembang, 30 NOVEMBER 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Rezi Revaldo  
NIM. 02012681822059

## **MOTTO DAN DEDIKASI**

**Motto :**

**“ Do my best, so that I can’t blame myself for anything.”**

**“ Life isn’t about finding yourself, it’s about creating yourself.”**

***Tesis ini saya di dedikasikan***

***untuk :***

**❖ *Papa & Mama Tercinta***

**❖ *Kakak kakak dan Adik***

***Terayang***

**❖ *Keluarga Besar Terkasih***

**❖ *Sahabat-Sahabatku***

**❖ *Almamaterku***

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan mengangkat judul mengenai “**Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru**”. Penulisan Tesis ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selama penulisan Tesis yang mungkin masih jauh dari kesempurnaan ini, karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Namun, penulis mengharapkan Tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis juga mengharapkan kritik dan saran agar dapat menambah wawasan ilmu Hukum khususnya dibidang Hukum Pidana.

Semoga Allah SWT selalu memberkahi dan melindungi kita semua hingga diakhir zaman. Amin. Wasalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, November 2020

Muhammad Rezi Revaldo  
NIM. 02012681822059

## UCAPAN TERIMA KASIH

### **Bismilahirrahmannirahim...**

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materil dalam penulisan Tesis ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, kritikan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Pertama yang selalu meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan Tesis ini;
7. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Kedua yang meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, penarahan, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan Tesis ini;

8. Bapak Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis dan selalu memberikan bimbingan sampai dengan selesainya penulisan Tesis ini;
9. Bapak Hendra Fabianto S.H, M.H. selaku Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Prabumulih yang selalu memberikan dorongan motivasi serta selalu mengingatkan penulis untuk penyelesaian Penulisan Tesis ini;
10. Kak Rakhmad Irwan, S.H., M.H. selaku Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan yang selalu memberikan motivasi serta dorongan kepada penulis sampai dengan selesainya Penulisan Tesis ini;
11. Kak Dedy pranata, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Prabumulih yang selalu memberikan motivasi serta dorongan kepada penulis sampai dengan selesainya Penulisan Tesis ini;
12. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu pengetahuannya dan motivasi selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan Tesis ini;
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
14. Kedua Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai, Dicky Irnanda dan Lidya R.A , atas doa-doa yang tiada hentinya dilafazkan untuk penulis, seluruh cinta, kasih sayang, dan kerja keras selama ini serta finansial yang selalu dipenuhi sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan sampai

perguruan tinggi. Semoga penulis bisa menjadi anak yang dapat membanggakan Mama dan Papa;

15. Kepada Tete (Dyfta Dellyana), Aden (Muhammad Reza Revaldy), Adik (Larissa Levina) yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian dan semangat yang tiada henti-hentinya dalam penyusunan Tesis ini;
16. Wanita terbaik Fadilah Juliana Putri, atas segala doa, dukungan, bantuan, serta waktu yang selalu ada untuk penulis mencurahkan segala hal tentang Tesis.
17. Sahabat sahabatku Mesin Tempur, Iqbal, Rizki, Ade, Daniel, Sandy, Hector, Frengki, Ivan, Maikel, Edo, Ican yang selalu memberikan motivasi serta canda dan tawa pada saat penulis sedang bermalas-malasan untuk mengerjakan Tesis ini;
18. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan .....	iii
Halam Motto dan Dedikasi .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Ucapan Terimakasih .....	vi
Daftar Isi .....	ix
Daftar Bagan/ Tabel .....	xiii
Abstrak .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Ruang Lingkup .....	15
F. Kerangka Teori .....	15
1. <i>Grand Theory</i> .....	16
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	20
3. <i>Applied Theory</i> .....	23
G. Kerangka Konseptual .....	25
1. Narkotika .....	25
2. Tindak Pidana .....	27

3. Tindak Pidana Narkotika .....	36
H.. Metode Penelitian.....	37
1. Jenis Penelitian .....	38
a. Tipe Penelitian .....	38
b. Sifat Penelitian .....	39
2. Pendekatan Penelitian .....	39
a. Pendekatan Filsafat ( <i>Philosophical Approach</i> ) .....	39
b. Pendekatan Politik Hukum Pidana .....	39
c. Pendekatan Perundang-undangan ( <i>Statue Approach</i> ) .....	40
d. Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ) .....	41
e. Pendekatan Kasus ( <i>Case Approach</i> ) .....	42
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian .....	42
a. Bahan Hukum Primer .....	43
b. Bahan Hukum Sekunder .....	43
c. Bahan Hukum Tersier .....	43
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Penelitian .....	44
a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Penelitian .....	44
b. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian .....	44
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum .....	44
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	45

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tindak Pidana Narkotika .....	47
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika .....	47

2. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	64
3. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika.....	73
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	79
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	79
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.....	82
C. Kebijakan Hukum Pidana.....	95

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Perkembangan Narkotika dan Aspek Hukum terhadap Narkotika di Indonesia.....	107
1. Perkembangan Narkotika di Indonesia.....	107
2. Aspek Hukum terhadap Narkotika di Indonesia.....	115
B. Penerapan Hukum Pidana Positif dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru.....	123
1. Tingkat Kriminalitas Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.....	123
2. Penjatuhan Hukum Pidana terhadap Narkotika Melalui Sistem Peradilan Pidana.....	126
3. Penerapan Hukum Pidana terhadap Narkotika Jenis Baru Tembakau Gorilla dalam Tinjauan Hukum Pidana Positif Indonesia.....	131
a. Posisi Kasus.....	134
b. Analisis Kasus (Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No.99/Pid.Sus/2018/PN Pbm).....	136
C. Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Munculnya Narkotika Jenis Baru.....	146

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 155

B. Saran..... 156

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR BAGAN/ TABEL

<b>BAGAN I:</b> Alur Perkembangan Jenis Narkotika .....	11
<b>TABEL 1:</b> Tabel Penyalahgunaan Narkotika Menurut Jenisnya .....	12

## ABSTRAK

Judul Tesis : **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU**  
Nama : **MUHAMMAD REZI REVALDO**  
NIM : **02012681822059**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana positif dalam sistem peradilan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika baru khususnya jenis tembakau gorilla, selain itu juga menganalisis formulasi kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi munculnya narkotika-narkotika jenis baru. Peneliti ini merupakan penelitian normatif yang didukung oleh data empiris.


Tembakau Gorilla atau ganja sintesis merupakan ramuan herbal atau tembakau yang disemprotkan dengan sejenis bahan kimiasintesis yang hasilnya menyerupai dengan efek psikoaktif dari ganja (*cannabis*). Cara penggunaan dari Tembakau Gorilla sama seperti orang merokok, untuk kemasannya dibungkus seperti kemasan teh. Ganja sintesis berbeda jauh dengan ganja yang pada umumnya, tembakau gorilla atau ganja sintesis mengandung bahan kimia yang biasa disebut dengan *cannabimimetics* yang dapat mengakibatkan efek bahaya bagi kesehatan tubuh dan sangat beresiko apabila disalahgunakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,03 %, dimana kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika jenis baru (*New Psychoactive Substances*) yang di tahun-tahun sebelumnya belum terdaftar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hal ini menyebabkan terjadinya Kekosongan Hukum terhadap Narkotika Jenis Baru tersebut. Selain itu, penulis juga menganalisa mengenai Penegakan hukum terhadap narkotika jenis baru (tembakau gorilla) dalam tinjauan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bentuk pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan tembakau gorilla dalam putusan Pengadilan Negeri prabumulih No. 99/Pid.Sus/2018/PN Pbm.

Sehingga perlu adanya Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Kedepan dalam menanggulangi Narkotika Jenis Baru tersebut. Adapun Formulasi Kebijakan Hukum Pidana yang dirasa penulis cocok untuk diterapkan di masa yang akan datang adalah dengan merubah ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci : **Kebijakan Hukum Pidana, Penyalahgunaan, Narkotika**  
Palembang, 2020

Pembimbing I,

  
**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H**


NIP 195509021981091001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Pembimbing II,

  
**Dr. Suci Flambequita, S.H., M.H.**

NIP 197071820091220001

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**

NIP. 196509181991022001


## ABSTRACT

**Thesis Title** : **CRIMINAL LAW POLICY ON THE ABUSE OF NEW TYPES OF NARCOTICS**  
**Name** : **MUHAMMAD REZI REVALDO**  
**Student Number** : **02012681822059**

Narcotics or often known as illicit drugs are a kind of substances having certain characteristics. Narcotics are substances that cause certain effects on those who use them and put them into the body. The effects include anesthesia, loss of pain, excitement, and hallucination or delusion. Along with the times, there are more and more new types of drugs and variants. One example is gorilla tobacco. Gorilla tobacco or synthetic marijuana is a herbal concoction or tobacco sprayed with a type of synthetic chemicals whose results resemble the psychoactive effects of cannabis. Using gorilla tobacco is similar to smoking; and the packaging is wrapped like tea package. Synthetic marijuana is very different from marijuana in general; gorilla tobacco or synthetic marijuana contains chemicals known as cannabimimetics that can cause harmful effects to health and are very risky if misused. In 2019 there was an increase in use of 0.03%; the increase was due to an increase in the abuse of new types of narcotics (new psychoactive substances) which in previous years had not been listed in the attachment to Law No. 35 of 2009, leading to a legal vacuum for new kinds of narcotics. That is why the researcher was interested in discussing how to regulate it in Indonesian positive law and how to formulate the criminal law policy to deal with new types of narcotics. This study was a normative analytical descriptive study with the statute approach and using secondary data sources and tertiary legal materials. The results of this study were regarding the formulation of future criminal law policy in dealing with the emergence of new types of narcotics.

**Keywords:** narcotics, crime, criminal law policy

This is true and correct translation of the copied document.  
Head of Technical Implementation Unit for Language  
Stiwijaya University

  
Drs. Djunaidi, MSLS.  
NIP 196203021988031004

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku seperti itu, apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.<sup>1</sup>

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dinilai sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.<sup>2</sup>

Meningkatnya ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan ekonomi disertai dengan meningkatnya kualitas serta kuantitas kejahatan. Di samping

---

<sup>1</sup>Bambang Waluyo, 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.1.

<sup>2</sup>*Ibid*

itu kemerosotan ekonomi juga sebagai salah satu faktor pemicu dominan terjadinya suatu kejahatan. Menurut para ahli masalah kejahatan bukan barang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, akan tetapi modusnya dinilai sama karena kejahatan adalah suatu fenomena sosial yang terjadi pada setiap waktu dan tempat. Kehadirannya di bumi dapat dikatakan setua umur manusia.

Kehidupan manusia senantiasa mempunyai dinamika. Derasnya arus globalisasi dewasa ini, menimbulkan berbagai masalah pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk penyalahgunaan narkoba. Adanya tindakan menyimpang ini, ditandai dengan adanya perubahan paradigma pemikiran menjadi hedonistis dan melupakan nilai-nilai moral keagamaan yang dianggapnya sebagai suatu yang sudah ketinggalan zaman.<sup>3</sup>

Narkoba (Narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang) merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas SDM di Indonesia yang secara tidak langsung menghambat pembangunan nasional. Ketersediaan narkoba bisa bermanfaat sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>4</sup>

Narkotika atau sering distilahkan sebagai *drugs* adalah sejenis zat. Zat narkotik merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang

---

<sup>3</sup>Muntaha, 2011. *Aspek Yuridis Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja*, Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 1. hlm.212.

<sup>4</sup>Siswanto Sunarso, 2004. *Penegakkan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo. hlm. 5.

menggunakannya dan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.

Diketahui pula bahwa zat-zat narkotik memiliki daya pencanduan yang dapat menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotik itu. Hal tersebut dapat dihindarkan apabila pemakaiannya diatur menurut dosis yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan farmakologis. Hal inilah menyebabkan pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian. Pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara.<sup>5</sup>

Pada awalnya narkoba digunakan dibidang kedokteran, atau pengobatan untuk mengurangi rasa sakit pada pasien. Namun pada kenyataannya, sering disalahgunakan sehingga ujung-ujungnya berbahaya bagi penggunanya.<sup>6</sup>

Penggunaan narkotika secara berkali-kali membuat seseorang dalam keadaan ketertergantungan pada narkotika. Ketergantungan tersebut, dapat ringan dan berat. Berat ringannya ketergantungan diukur dengan kenyataan seberapa jauh ia bisa melepaskan diri dari penggunaan itu.

Ketergantungan-ketergantungan yang dapat disebabkan akibat

---

<sup>5</sup>*Penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual-Beli Narkotika.* <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37509/Chapter%20I.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, diakses pada 15 Agustus 2019, Pukul 11:23 WIB.

<sup>6</sup>Bambang Sulisty, 2012. *Kebijakan Bimbingan Kliem Narkoba Dalam Rangka Pencegahan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan pati)*. Semarang. hlm. 1

penggunaan narkotika, yaitu : <sup>7</sup>

a. Ketergantungan psikis

Salah satu akibat penggunaan narkotika ialah timbulnya suatu “keadaan lupa” pada si pemakai, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari suatu konflik. Melarikan diri dari suatu situasi yang tidak dapat mereka atasi. Akan tetapi sebab dari kesulitan ini sendiri tidak dapat dihilangkan, persoalannya tetap menjadi persoalan yang tidak terpecahkan. Penggunaan narkotika itu kerap kali memperlebar ketegangan antara orang itu dengan masyarakat sekitarnya, karena semakin tidak dapat sesuai atau menyesuaikan diri dengan sekitarnya, sehingga makin besar dirasakan kesulitannya itu dan dengan demikian makin besar pula rasa kebutuhannya akan narkotika. Itulah yang disebut dengan ketergantungan psikis (*psychological dependence*). Kebutuhannya untuk memperoleh perasaan senang (*euphorie*).

b. Ketergantungan fisik

Penggunaan narkotika selama beberapa waktu menimbulkan kepekaan terhadap bahan tersebut, badan menjadi terbiasa sehingga sampai pada tingkat kekebalan atau tolerance. Misalnya dalam penggunaan morfin, dosis yang digunakan itu makin lama harus makin banyak untuk mencapai efek yang dikehendaki.

Akhirnya efek tersebut tidak tercapai meskipun dosis pun ditambah terus.

Sebaliknya jika penggunaannya itu dihentikan sama sekali, maka terjadilah

---

<sup>7</sup> Sudarto, 1986. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm.39-40

malapetaka yang berlangsung lama dan apabila tidak ditolong oleh dokter dapat mendatangkan kematian. ketergantungan ini bersifat fisik (*physical dependence*).<sup>8</sup>

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di wilayah tanah air sekarang mengalami peningkatan yang tajam, baik dari jumlah kasus dan jumlah pelaku, barang bukti yang disita maupun jumlah tersangka dengan cepat meluas ke seluruh wilayah Indonesia.

Faktor-faktor yang mendukung penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan yang signifikan di samping dengan kemajuan teknologi dan komunikasi yaitu bisnis narkoba merupakan bisnis yang menggiurkan artinya dengan modal dan keberanian akan mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat, penggunaan narkoba dapat dijadikan sebagai pelarian terhadap permasalahan hidup, akibat ketidak stabilan politik, konsentrasi pemerintah lebih ditekankan kepada politik sehingga kurang terpikirkannya masalah penyalahgunaan narkoba. Pemberantasan tindak pidana narkoba memerlukan biaya yang besar sehingga bagi pemerintah Indonesia belum mampu untuk menyiapkan dana tersebut.<sup>9</sup>

Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan pelaku dengan menggunakan modus operandi yang canggih, didukung dengan jaringan organisasi yang luas, yang melibatkan pelaku dari berbagai Negara. Akibat penyalahgunaan narkotika, dampaknya terutama pada

---

<sup>8</sup> Bambang Sulistyono, 2012. *Op. Cit.* hlm. 3

<sup>9</sup> *Ibid.*

generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

Penyimpangan perilaku yang dilakukan seseorang atau disebut sosiopat dapat menimbulkan berbagai dampak *negative*, yaitu mengancam ketenangan lingkungan sekitar atau mengganggu ketertiban masyarakat. Perilaku semacam ini seringkali menimbulkan dampak bagi masyarakat yang merasa terganggu atau terancam ketenangannya. Tetapi ada dampak positifnya misalnya selalu terjadi perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek sosial, sehingga dapat meningkatkan kreatifitas manusia untuk mengatasinya. Penyimpangan perilaku bersifat psikologis dengan dampak merugikan orang lain menjadi masalah bagi diri sendiri.<sup>11</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, jenis-jenis narkoba pun semakin banyak dan memiliki variasi yang beragam. Salah satu contoh bentuk narkoba jenis baru ialah tembakau gorila. Tembakau sintetis atau biasa disebut tembakau gorila menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan campuran antara tembakau atau rokok dengan ganja sintetis atau tiruan dan didalamnya terdapat kandungan zat AB-CHMINACA yang merupakan salah satu jenis synthetic cannabinoid (SC) atau ganja sintetis yang dapat memberi efek kecanduan. Tembakau gorila termasuk narkotika jenis baru dan ditetapkan sebagai narkotika golongan I.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Andina Rahayu, 2017, *Makin Marak Diperjualbelikan, Ini 5 Fakta Tentang Tembakau Gorila yang Wajib Kamu Tahu*, <https://www.hipwee.com/feature/ganja-sintetis-dalam-tembakau-gorila-saking-gehitsnya-banyak-dijual-di-sosial-media/>, diakses pada Kamis, 15 Agustus 2019, pukul 12:30 WIB.

Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika.<sup>13</sup> Dengan pengertian tersebut maka tembakau gorilla digolongkan sebagai narkotika.

Lebih Lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan

---

<sup>13</sup>Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 90

penelitian. Golongan III narkotika tersebut banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Menurut beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stufor* serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

Tembakau Gorilla atau ganja sintesis merupakan ramuan herbal atau tembakau yang disemprotkan dengan sejenis bahan kimiasintesis yang hasilnya menyerupai dengan efek psikoaktif dari ganja (*cannabis*). Cara penggunaan dari Tembakau Gorilla sama seperti orang merokok, untuk kemasannya dibungkus seperti kemasan teh. Ganja sintesis legal di beberapa Negara salah satunya di negara Indonesia dengan merk dagang seperti Spice, K2, No More Mr Nice Guy dan lain-lainnya. Di mana ganja sintesis berbeda jauh dengan ganja yang pada umumnya. Tembakau gorilla atau ganja sintesis mengandung bahan kimia yang biasa disebut dengan *cannabimimetics* yang dapat mengakibatkan efek bahaya bagi kesehatan tubuh dan sangat beresiko apabila disalahgunakan. Kebanyakan pengguna tembakau gorilla tidak

mengetahui persis bahan-bahan apa saja yang di racik didalam Tembakau tersebut. Ganja sintesis merupakan zat yang sangat berbahaya dan adiktif.<sup>14</sup>

Perkembangan narkotika jenis tembakau gorilla tak bisa dengan cepat dibendung, karena zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya berkembang sangat cepat. Produsen narkoba berusaha terus mengeksplorasi jenis-jenis baru narkoba sebagai dagangan mereka. Apalagi, bahan dasar dari narkoba jenis baru tembakau gorilla ini berasal dari bahan kimia dengan mengkombinasikan zat sintetik kimiawi di dalamnya, Pencampuran inilah yang menjadi daya jual dari narkotika jenis baru. Perubahan zat yang cepat dilakukan bertujuan untuk mengelabui hukum dan para penegak hukum.

Selain tembakau gorilla terdapat narkotika jenis baru golongan I lainnya, yaitu Flakka dan LSD. Flakka adalah obat psikoaktif sintetis jenis *Amphetamine Type Stimulants* (ATS), yang didalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengandung senyawa *alpha-pyrrolidinopentiophenone (alpha PVP)*.<sup>15</sup>

Di Indonesia, Flakka termasuk baru. Namun, narkoba ini termasuk sebagai salah satu jenis narkoba berbahaya yang peredarannya dilarang. Dalam jangka pendek, pengguna yang kecanduan *flakka* mengalami *euphoria* yang berlebihan, denyut jantung lebih cepat, kenaikan tekanan darah, dan berperilaku waspada yang terlalu berlebihan. Untuk jangka panjang, penggunaan *flakka* dalam dosis tinggi mempengaruhi suhu tubuh.

---

<sup>14</sup>Tembakau Gorila, [http://lab.bnn.go.id/nps\\_alert\\_system/9.%20Tembakau%20Gorillaz.php](http://lab.bnn.go.id/nps_alert_system/9.%20Tembakau%20Gorillaz.php), diakses pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 pukul. 10.28 Wib.

<sup>15</sup> Merujuk Aturan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perubahan yang ekstrem dapat menyebabkan kerusakan pada otot dan ginjal.<sup>16</sup>

LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*) terbuat dari sari jamur kering yang tumbuh pada rumput gandum dan biji-bijian.<sup>17</sup> LSD termasuk narkotika golongan I sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berupa kertas warna-warni dan kadang terdapat gambar lucu dan menarik sehingga mendapat julukan “Kertas Happy” atau “Happy Paper”. Pengguna akan mengalami efek pemakaian atau *tripping*. *Tripping* bisa mencapai 6-8 jam diikuti 2-6 jam *offset* atau penurunan. *Tripping* berupa halusinasi, peningkatan energi, dan kesulitan tidur.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan penulis ialah kasus dengan putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Pbm yaitu penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorila yang terjadi di Prabumulih tahun 2018. Tersangka dalam kasus ini yaitu Rinaldo Pradana Als Aldo Bin Ridwan terbukti secara sah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”


Munculnya narkotika-narkotika jenis baru inilah yang membuat penulis tertarik untuk menganalisisnya dalam bentuk thesis dengan judul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU”.

---

<sup>16</sup>*Begini Efek 'Zombie' Flakka: Bikin Mendadak Lari sampai Ketakutan*, <https://m.detik.com/news/berita/d-3514148/begini-efek-zombie-flakka-bikin-mendadak-larisampai-ketakutan>. diakses pada hari Jum'at 15 November 2019 pukul 19.45 Wib.

<sup>17</sup>*Lima jenis NAPZA yang bikin happy*, <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170717183100-255-228535/lima-jenis-napza-yang-bikin-happy>. diakses pada hari Jum'at 15 November 2019 pukul 19.53 Wib.

### Bagan 1 : Alur Perkembangan Jenis Narkotika



Bagan diatas merupakan pemahaman penulis dalam perkembangan penggolongan narkotika khususnya tembakau gorila.

**TABEL I : Jumlah Penyalahgunaan Narkotika Menurut Jenisnya**

PREVALENSI PENYALAHGUNA NARKOBA SETAHUN TERAKHIR (JENIS NARKOBA)						
Jenis Narkoba	Laki-Laki			Perempuan		
	2009	2012	2017	2009	2012	2017
N	8280	14163	20178	5064	10451	13155
<b>Cannabis</b>						
Ganja (gele, cimeng, marijuana, getok)	37,8	30,2	16,0	12,0	3,2	3,34
Hasish (getah, ganja)	-	3,5	2,2	-	0,4	1,14
Tembakau Gorilla setahun	-	-	3,0	-	-	1,52
Olahan Ganja setahun	-	-	3,1	-	-	1,82
<b>Opioid</b>						
Heroin (putau, etep)	1,9	2,9	2,5	1,2	1,0	1,29
Morfin	-	1,9	2,0	-	0,9	1,29
Opium	-	1,4	1,5	-	0,5	0,99
Pethidin	1,3	1,3	1,4	0,8	2,3	1,29
Codein	-	3,3	2,6	-	9,2	3,65
Subutek/subuxon (buprenorfine)	1,6	1,1	1,6	1,0	0,7	1,14
Methadone	1,6	1,5	1,7	0,6	1,4	1,22
Tramadol setahun	-	-	5,3	-	-	4,94
Fentanil setahun	-	-	1,8	-	-	1,52
Kokain	1,3	1,5	2,4	1,2	1,0	1,37
<b>ATS</b>						
Dex, Adderall, Dexamphetamine	1,1	4,4	2,4	0,8	6,4	1,60
Ekstasi (Inex, XTC, Cece, Happy Five)	16,3	10,2	1,7	9,9	2,4	1,06
Shabu, Yaba, SS, Tastus, Ubas	12,6	10,2	5,9	4,7	2,2	2,13
Katinon Setahun	-	-	1,8	-	-	1,14
Dextro Setahun	-	-	4,1	-	-	1,96
Narkoba cair setahun	-	-	1,8	-	-	1,22
<b>UnodCS, ATS Ecstasy</b>						
Ekstasi setahun	-	-	4,1	-	-	3,04
Flakka setahun	-	-	1,8	-	-	1,06
Kratona setahun	-	-	1,8	-	-	1,22
<b>Tranquillizer</b>						
Luminal, fenobarbital	5,9	2,4	1,4	3,2	7,1	1,52
Benzodiazepin	-	1,5	-	-	0,8	-
Nipam	-	3,4	2,1	-	0,9	1,14
Pil Koplo, BK, mboast, mboti, moda	-	3,6	2,9	-	1,5	1,22
Rohypnol, mogadon	-	1,8	1,8	-	1,3	1,06
Valium	5,0	2,4	1,8	3,8	3,4	1,29
Xanax, Camlet/Calmlet	-	2,6	2,4	-	3,6	2,13
Dumolid	-	1,2	2,1	-	0,8	1,37
Lexotan Setahun	-	-	1,8	-	-	1,14
Valdimex Setahun	-	-	1,8	-	-	1,22
Zenith Setahun	-	-	3,9	-	-	1,37
<b>Hallucinogen</b>						
LSD (Lysergic Acid Diethylamide/acid)	1,1	1,6	1,6	0,8	2,1	1,14
Kecubung (datura)	2,1	3,2	2,6	1,8	1,6	1,14
Mushroom/jamur di kotoran sapi	-	4,0	2,7	-	2,3	1,14
Tihexyheridyl/tihex/THP (alkuning setahun)	-	-	2,8	-	-	1,90
<b>Inhalant</b>						
Zat yang sengaja dihisap sampai mabuk (lem dll)	3,3	4,2	3,0	1,2	1,8	1,75
<b>Over The Counter Drugs</b>						
Dextromethorphan (obat batuk)	-	32,9	-	-	65,5	-
Obat sakit kepala diminum berlebihan sampai mabuk	20,3	7,2	3,8	10,9	3,5	1,90
Obat sakit kepala dicampur minuman soda/sampai mabuk	-	-	3,3	-	-	1,52
Ketamin	1,2	3,9	1,6	0,8	4,8	1,37

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa jumlah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dari tahun 2009-2017 mengalami peningkatan tiap tahunnya baik dari pengguna laki-laki maupun perempuan, hal ini tentunya menjadi problematika dalam masalah penegakan hukum di Indonesia, apabila dilihat tabel diatas jumlah dari penyalahgunaan narkotika jenis baru (Narkotika yang tidak diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) juga mengalami peningkatan.

Tabel diatas didapat dari Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika di 34 Provinsi tahun 2017 oleh Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka adapun yang menjadi permasalahan dalam thesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan narkotika dan aspek hukum terhadap narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana positif dalam sistem peradilan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru?
3. Bagaimana formulasi kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi munculnya narkotika jenis baru ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini untuk memberi jawaban atas permasalahan yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis perkembangan narkotika dan aspek hukum terhadap narkotika di Indonesia
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana positif dalam sistem peradilan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorila
3. Untuk menganalisis formulasi kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi munculnya narkotika-narkotika jenis baru.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna atau bermanfaat bagi para akademis untuk menunjang perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi munculnya narkoba jenis baru.
- b. Memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
- c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum;

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam menerapkan pidana pidana pencucian uang dalam tindak pidana narkoba, yaitu :

- a. Pembuat Undang-Undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait penerapan tindak pidana narkoba jenis baru;
- b. Kejaksaan : sebagai pedoman normatif dan referensi hukum dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan pelaksanaan dalam upaya penegakan hukum serta memperlancar dalam proses pembuktian dipersidangan;

- c. Lembaga Peradilan : sebagai dasar pertimbangan untuk menerima, mengadili dan memutus perkara tindak pidana narkoba, terkhusus narkoba jenis baru;
- d. Masyarakat : sebagai penambah referensi masyarakat sadar hukum dalam untuk meningkatkan kesadaran, sehingga masyarakat dapat berperan serta dengan pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba.

### **E. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini ruang lingkungnya terkait analisis mengenai formulasi kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi munculnya narkoba jenis baru salah satunya ialah tembakau gorilla. Pembahasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar nantinya pembahasan tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung di dalam rumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada judul tesis ini.

### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori diperlukan sebagai dukungan dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang akan diteliti/dianalisis. Dalam suatu penelitian diperlukan adanya poin-poin pemikiran/pendapat sebagai pedoman sedangkan teori berfungsi untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan fenomena yang akan dibahas,

dan karena penelitian ini merupakan penelitian empiris maka kerangka teori yang digunakan selain ilmu hukum juga disinggung ilmu-ilmu sosial lainnya selain ilmu hukum.

Kerangka teoretis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya. Keempat ciri khas teoretis hukum tersebut dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoretis dan/atau salah satu ciri tersebut.

Teori yang digunakan didalam penelitian ini penulis menggunakan teori:

### ***1. Grand Theory***

#### **Teori Negara Hukum**

Istilah negara hukum dalam sistem ketatanegaraan indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, rumusan seperti ini juga terdapat dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950.<sup>20</sup> Secara Konsepsional terdapat lima konsep negara hukum yaitu: “Rechtstaat”, Rule Of Law, Socialist Legality, Nomokrasi Islam, dan Negara Hukum (Indonesia), dan kelima istilah negara hukum tersebut masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Jimly Assiddiqie, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi hukum Tata Negara, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.3

<sup>21</sup>Sugianto, 2018, *Ilmu Negara (Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia)*, Yogyakarta:Deepublish, hlm. 18

Sekalipun ada perbedaan latar belakang paham antara *rechstaat* atau *the rule of law*, namun lahinya istilah negara “negara hukum” tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Dalam usaha untuk lebih mencerminkan paham Indonesia maka dilakukan personifikasi, sehingga dalam kepustakaan Indonesia, dijumpai istilah lain, yang memberikan atribut “Pancasila”, sehingga menjadi “Demokrasi Pancasila”. Demikian juga istilah “negara hukum pancasila”. Dengan tidak mengesalkan usaha untuk mencerminkan istilah yang khas Indonesia, istilah negara hukum sudah cukup jelas, untuk menunjukkan bahwa istilah negara hukum adalah paham Indonesia, sebagaimana ditegaskan pada perubahan ketiga UUD 1945 yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) yaitu “negara Indonesia adalah negara hukum”.

Dalam konsepsi Islam, istilah negara huku dikenal dengan nama “nomokrasi”, adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, perdamaian, peradilan bebas, kesejahteraan, ketaatan rakyat.<sup>22</sup>

Konssep Negara hukum yang digunakan di Indonesia dan pernah populer adalah istilah (*rechtsstaat*). Sementara itu untuk

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 19

memberikan ciri “ke Indonesianya”, juga dikenal istilah negara hukum dengan menambah atribut “Pancasila” sehingga menjadi “Negara Hukum Pancasila”, dalam hubungan ini, M. Scheltema mengungkapkan, ciri khas negara hukum bahwa negara memberikan perlindungan kepada warganya dengan cara yang berbeda-beda.

Negara hukum adalah suatu pengertian yang berkembang dan terwujud sebagai reaksi masa lampau, karena unsur negara hukum berakar pada sejarah dan perkembangan suatu bangsa. Setiap negara memiliki sejarah yang tidak sama, oleh karenanya pengertian negara hukum diberbagai negara akan berbeda.

Pengertian yang mendasar dari negara hukum, dimana kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum, atau negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.<sup>23</sup>

Dalam suatu negara hukum modern, hak-hak warga negara harus dapat diwujudkan melalui hukum, yakni dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum. *Bagir Manan*, menyatakan bahwa dalam ajaran negara hukum memuat tiga dimensi penting yaitu dimensi politik, hukum, dan sosial ekonomi. Dalam dimensi politik, negara hukum memuat prinsip

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 30

pembatasan kekuasaan, yang menje,a dalam keharusan paham berkonstitusi, pembagian (pemisahan) kekuasaan,kemedekaan kekuasaan kehakiman, dan jaminan penghormatan terhadap hak asasi. Dimensi hukum, dalam negara hukum harus tercipta suatu tertib hukum dan peerlindungan hukum bagi setiap orang tanpa diskriminasi. Dimensi sosial ekonomi negara hukum berupa kewajiban negara atas pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial.

Untuk menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi lembaga-lembaga penegak hukum sangat berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dapat bersifat preventif dan represif melalui lembaga-lembaga penegak hukum, guna untuk menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan pencapaian tujuan hukum, ketertiban dan keadilan sossial bagi seluruh warga negara.<sup>24</sup>

Fokus penelitian karya ilmiah ini adalah tentang tanggung jawab negara dalam penegekan hukum pidana terhadap tindak pidana nerkotika jenis baru, sehingga penulis dalam menggunakan teori negara hukum untuk menjawab permasalahan ke-2 dari Tesis ini.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 31

## 2. *Middle Range Theory*

### **Teori Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>25</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 7.

diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.<sup>26</sup>

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>27</sup> Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 6.

<sup>27</sup>Satjipto Raharjo, 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 25.

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :<sup>28</sup>

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan.

---

<sup>28</sup>Sudikno Mertokusumo, 1999. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1999. Hal 145

Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Teori Penegakan Hukum pidana ini digunakan penulis untuk menjawab permasalahan dalam penerapan hukum pidana positif dalam peradilan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba jenis baru.

### 3. *Applied Theory*

#### **Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “*politiek hukum pidana*”. Dalam kepustakaan asing istilah “*politik hukum pidana*” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechts-politiek*”.<sup>29</sup>

Menurut Prof. Sudarto, Politik Hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk

---

<sup>29</sup>Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 26.

menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>30</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>31</sup> Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal ini perlu ditempuh melalui 3 tahap yaitu:<sup>32</sup>

1. Tahap Formulasi / Legislatif;
2. Tahap Aplikasi / Yudikatif;
3. Tahap Eksekusi / Pelaksanaan Pidana.

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, satu diantara ketiga tahap di atas, yang paling strategis terletak pada tahap formulasi.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 159.

<sup>31</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 28.

<sup>32</sup>M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghieb, 2008, *Kebijakan Kriminal*, Palembang: Penerbit Unsri, hlm. 6.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 7.

Teori kebijakan hukum pidana ini digunakan untuk menjawab permasalahan formulasi kebijakan hukum pidana masa yang akan datang dalam perkara Narkotika jenis baru.

## **G. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>34</sup>

Kerangka Konseptual dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup 5 (lima) ciri, yaitu : (a) konstitusi, (b) Undang-Undang sampai ke aturan yang lebih rendah, (c) traktat, (d) yurisprudensi, dan (e) definisi operasional.

Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan penjelasan operasional dalam tesis ini, sebagai berikut :

### **1. Narkotika**

Menurut Ikin A.Ghani “Istilah narkotika berasal dari kata narkon yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya beku dan kaku. Dalam ilmu kedokteran juga dikenal istilah Narcose atau Narcicis yang berarti membiuskan.<sup>35</sup>

Menurut Soerdjono Dirjosisworo (1986) bahwa pengertian narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh.”

Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit,

---

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 132.

<sup>35</sup>Pelaksanaan Proses Asesmen Untuk Tujuan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, <https://core.ac.uk/download/pdf/161688436.pdf>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2019, Pkl. 13.00 Wib.

rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.<sup>36</sup>

Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya

Menurut Prof. Sudarto Sebagaimana di kutip oleh Joko

Prakoso :

“Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani "narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam Encyclopedia Amerika dapat dijumpai pengertian narcotic sebagai a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degrees". Sedang "drug" diartikan sebagai : Chemical agen That is used therapeutically to treat disease/morebroadly, drug maybe delined as any chemical agent attecis living protoplasm : jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menimbulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya. Selanjutnya di katakan : Narcotic are drugs which product incense ability orstupor due their depresahst offers on the central nervous system included in this difinition are opium-opium dirivatives (morphine, codein, methadone Artinya : (Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphin, codein, heroin) dan candu sintetis (meperidinmethadone) .”

Di Indonesia pengertian Narkotika yang sering dipakai diambil

---

<sup>36</sup> Maudy Pritha Amanda, 2017. *Jurnal Penelitian & PPM Vol.4, No:2 Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*. hlm 341.

dari Undang-Undang. Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah :

*“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ”.*

Narkoba adalah kepanjangan dari Narkotika dan Barang berbahaya lainnya. Selain narkotika yang digolongkan barang berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.

## **2. Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>37</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-

---

<sup>37</sup>Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 67.

undangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002), UU No.11/PNPS/1963 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Subversi, UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No.31 Th. 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Mr. Drs H.J. van Schravendijk dalam buku Pelajaran tentang *Hukum Pidana Indonesia*, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat 1).
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarakan tentang apa yang dimaksud

---

<sup>38</sup> *Ibid*

dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana I*). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana I*. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan* walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni Dalam Buku Beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu Juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang-undang dalam Undang-undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak
- g. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana*.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa di dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana istilah *strafbaar feit* ini telah menimbulkan perdebatan dikalangan para sarjana di

Indonesia maupun sarjana diluar Indonesia. Selain istilah *strafbaar feit* ada juga yang memakai istilah lain yaitu “delik”. Oleh karena itu, terjemahan *strafbaarfeit* itu menimbulkan beragam pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum.<sup>39</sup>

Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting, bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum (pidana), apabila pedoman bertingkah laku tersebut tidak dipahami atau tidak dimengerti sama sekali. Oleh karena itu, yang penting bukan hanya apa yang masyarakat ketahui mengenai tindak pidana, akan tetapi juga apa yang seharusnya mereka ketahui. Pengertian/definisi tindak pidana ini dalam istilah bahasa Belanda diterjemahkan dengan “*strafbar feit*”, yang secara teoritis merupakan kreasi daripada ahli hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini.<sup>40</sup>

*Straafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *Feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak,

---

<sup>39</sup> M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang: Penerbit Unsri, hlm. 65.

<sup>40</sup> M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press, hlm. 58.

peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>41</sup>

Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.<sup>42</sup>

Untuk Kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan untuk kata “*feit*” digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtrading* sebagai lawan dari istilah *misdriften* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.<sup>43</sup>

Sementara itu, untuk kata “peristiwa” menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkaataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah

---

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 69.

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> *Ibid*

longsor yang tidak penting dalam hukum pidana. Baru menjadi penting dalam hukum pidana apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif maupun aktif).<sup>44</sup>

Secara terminologi “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negative (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/disyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).<sup>45</sup>

Sementara itu, istilah delik secara *literlijk* sebetulnya tidak ada kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* karena istilah ini berasal dari kata *delictum* (latin), yang juga dipergunakan dalam

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 70.

pembendaharaan hukum Belanda: *delict*, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan istilah *strafbaar feit*.<sup>46</sup>

Secara *literlijk*, istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terjemahan *feit*, seperti yang telah lama kita kenal dalam pembendaharaan ilmu hukum kita, misalnya istilah *materieele feit* atau *formeele feit* (*feiten een formeele omschrijving*, untuk rumusan perbuatan dalam tindak pidana formil). Demikian juga istilah *feit* dalam banyak rumusan norma-norma tertentu dalam WvS (Belanda) dan WvS (Nederland Indie/ Hindia Belanda), misalnya Pasal 1, 44, 48, 63, 64 KUHP, selalu diterjemahkan oleh para ahli hukum kita dengan perbuatan, dan tidak dengan tindak atau peristiwa maupun pelanggaran.<sup>47</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “*perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut*”.<sup>48</sup> Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>49</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta:

Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Antara Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan

---

Aksara Baru, hlm. 13.

<sup>50</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 71.

orang yang melakukan. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut pandangan *dualisme*, juga dianut oleh banyak ahli, misalnya Pompe, Vos, Tresna, Roeslan Saleh, A. Zaenal Abidin.<sup>51</sup>

Jika di atas diterangkan tentang pandangan *dualisme* yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana, ada pandangan lain yakni pandangan *monisme* yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Ada banyak ahli hukum yang berpandangan *monisme* ini, dalam pendekatan terhadap tindak pidana, antara lain, JE Jonkers, Wirjono Prodjodikoro, H.J. van Schravendijk, Simons, dan lain-lain.<sup>52</sup>

Penganut *monisme* tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Unsur yang mengenai diri orangnya bagi penganut *dualisme*, yakni kesalahan dan adanya pertanggungjawaban pidana sebagai bukan unsur tindak pidana melainkan syarat untuk dipidananya, sedangkan menurut paham *monisme* juga merupakan unsur tindak pidana.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 72.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 75.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 76.

### 3. Tindak Pidana Narkotika

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Narkotika, menjelaskan bahwa: *“pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”*. Sementara pasal 1 Angka 14 Undang-undang Narkotika, dijelaskan bahwa *“ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”*.

Sedangkan pasal 1 angka 15 Undang-undang Narkotika, dijelaskan bahwa *“penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”*. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Narkotika, bahwa ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Sebagaimana pengertian penyalahguna yang diatur dalam pasal 1 angka 15 Undang-undang Narkotika, maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan Narkotika dengan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dapat menimbulkan ancaman dan bahaya bagi pelaku pemakaian Narkotika yang menggunakan narkotika secara terus-menerus dan apabila tidak diawasi dan dilakukan pengobatan serta pencegahan secepatnya maka akan menimbulkan efek ketergantungan baik fisik maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakaiannya, atas dasar hal tersebut, secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah pola penggunaan Narkotika yang patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial<sup>54</sup>. Hambatan fungsi sosial dapat berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atas teman-temannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar, dapat pula membawa akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli Narkotika<sup>55</sup>.

## **H. Metode Penelitian**

Metode merupakan unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian karena tanpa metode penelitian, peneliti tidak akan mampu menganalisis, menemukan, merumuskan serta menyelesaikan masalah dalam

---

<sup>54</sup> Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang :UMM Press, hlm. 19.

<sup>55</sup> Romli Atmasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung : Armico, hlm. 6.

mengungkapkan suatu kebenaran. Suatu metode penelitian diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>56</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu diuraikan sebagai berikut<sup>57</sup> :

### a. Tipe Penelitian

Penelitian pada umumnya mempunyai tipe yuridis normatif dan yuridis empiris, pendekatan normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada didalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hirarki, sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum

---

<sup>56</sup> M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2007, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan)*, Palembang: Universitas Sriwijaya, hlm. 175.

<sup>57</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 105-106.

bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

**b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

**2. Pendekatan Penelitian**

**a. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)**

Pendekatan filsafat digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum didalam pasal-pasal yang menjadi pertimbangan bagi penuntut umum dalam menerapkan pasal-pasal tindak pidana narkotika khususnya narkotika jenis baru.

Dengan menggunakan pendekatan filsafat, maka diketahui landasan hukum penerapan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan berfikir bagi peneliti untuk melakukan analisis hukum.

**b. Pendekatan Politik Hukum Pidana**

Pendekatan Politik Hukum Pidana digunakan untuk melihat dasar munculnya suatu pengaturan yang dirumuskan dalam pasal dan tujuan dibuatnya rumusan tersebut oleh badan Legislatif yang kemudian dilaksanakan oleh Yudikatif untuk mengatasi suatu kondisi di masyarakat yang sudah sangat

memprihatinkan. Dimana dalam penerapannya harus berpedoman dan tidak dapat disimpangi dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat.

**c. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deTesis analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai penerapan pasal-pasal tindak pidana narkoba, khususnya narkoba jenis baru yang ada didalam pasal-pasal di beberapa undang-undang. Peter Mahmud Marzuki menuturkan bahwa :<sup>58</sup>

*“Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaahan tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi peneliti untuk kegiatan akademis, pseneliti*

---

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, hlm. 35.

*perlu mencari rasio logis dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang tersebut”.*

Digunakan pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan diagnosa hukum terkait penerapan pasal Narkotika serta dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan penerapan pasal tindak pidana narkotika jenis baru.

**d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi<sup>59</sup>.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan penerapan pasal tindak pidana pencucian

---

<sup>59</sup> *Ibid* hlm 95

uang terhadap tindak pidana asal Narkotika.

**e. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>60</sup>

**3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian**

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preTesis mengenai apa yang seyogianya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik hukum primer maupun sekunder.<sup>61</sup>

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengola dan menganalis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

<sup>61</sup> Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 47.

<sup>62</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, , hlm.163.

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>63</sup>Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus(hukum), ensiklopedia.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13.

<sup>64</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 32.

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian**

##### **a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Penelitian**

Metode pengumpulan bahan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian<sup>65</sup> yang kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi.

##### **b. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian**

Terhadap data sekunder, bahan-bahan penelitian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi<sup>66</sup> terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan peraturan pencucian uang maupun tindak pidana Narkotika. Setelah memperoleh bahan-bahan penelitian dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan penelitian yang didapatkan dengan cara sistemisasi terhadap bahan-bahan penelitian tertulis.

#### **5. Teknik Analisis Bahan-bahan Penelitian**

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif

---

<sup>65</sup> Zainudin Ali, *Op.cit*, hlm. 107.

<sup>66</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 147.

sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian<sup>67</sup>. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis mengenai pengenalan tindak pidana pencucian uang didalam tindak pidana narkoba, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian ini bersifat evaluatif analisis yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berfikir deduktif yaitu cara berfikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus<sup>68</sup>. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berfikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduktif adalah konkritisasi (hukum) dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan jawaban atas permasalahan hukum.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm 127.

<sup>68</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.8.

<sup>69</sup> Bambang Sunggono, *Op.cit.*, hlm. 120.

Peraturan-peraturan yang bersifat umum mengenai peraturan pengenaan Tindak Pidana Narkotika jenis baru ditafsirkan dan disimpulkan secara khusus dalam fakta-fakta perilaku hukum dan aturan-aturan hukum dalam proses menemukan jawaban oleh pihak-pihakterkait.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU-BUKU:**

- Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- . 2020. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alvin S Johnson. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2010. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Hariyono, 2009. *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Paleku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia*. Semarang: Undip Press. hlm.56.
- Bambang Poernomo. 1988. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku..
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sutiyoso. 2006. *Metode Penemuan Hukum. Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.
- Bambang Waluyo. 1992. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Barda Nawawi Arief. 2001. *Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan, Dalam : Masalah-Masalah Hukum*. Bandung : PT Citra Adhya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung : PT Citra Adhya Bakti.
- . 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- . 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- . 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Cet. 3*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- . 2011. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Chairul Huda, 2016. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- C.F.G. Sunaryati Hartono. 1976. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Deni Setyo Bagus Yuherawan. 2014. *Dekontruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- Eddy O.S Hiariej. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jimly Assiddiqie, 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi hukum Tata Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Krisnajadi. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*. Bandung: Cahaya Ilmu.

- Kusno Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang :UMM Press.
- Leden Marpaung. 2006. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika,
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2007. *Hukum Pidana Indonesia*. Palembang: Penerbit Unsri.
- , 2007. *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan)*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- , 2015. *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press.
- M. Rasyid Ariman.Syarifuddin Pettanasse. dan Fahmi Raghieb. 2008. *Kebijakan Kriminal*. Palembang: Penerbit Unsri.
- Mahmud Mulyad. 2011. *Politik Hukum Pidana*. Sumatera Utara: USU Press.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*. Jakarta: UI Press
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Press.
- Moh. Hatta. 2010. *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1986. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Mustafa Muhammad. 2007. *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*. FISIP UI Press.
- Oeripan Notohamidjojo. 1970. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup
- Pipin Syarifin. 2008. *Hukum Pidana di Indonesia I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ramly Hutabarat. 1985. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung : Armico.
- , 1996. *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta: Penerbit Bina Cipta.
- Satjipto Raharjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- , 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siswantoro Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2004. *Penegakkan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

-----, 1990. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

-----, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung : Penerbit Sinar Baru

-----, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung:Alumni.

Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Sugianto. 2018. *Ilmu Negara (Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia)*. Yogyakarta:Deepublish.

Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

-----, 2020. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Diskriminalisasi, Cetakan 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

-----, 2007. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: PustakaPelajar.

Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajaran.

Yulies Tina Masriani. 2004. *PengantarHukum Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika.

Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

### **JURNAL:**

Ahmad Syafi'I, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Hunafa Vol.6 No. 6 Agustus 2009:219-231*.

Anton Sudanto. 2012. *ADIL: Jurnal Hukum Vol 7 No.1 (Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia)*.

- Muntaha. 2011. *Aspek Yuridis Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja. Mimbar Hukum* Volume 23. Nomor 1.
- Dimas Hutomo. 2018. *Strict Liability dalam Pidana Narkotika.*
- Gilang Fajar Shadiq. 2017. *Jurnal Wawasan Yuridika Vo.1 No.1: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Substances Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*
- Heru Winarko. 2019. *Press Release Akhir Tahun: Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama.*
- Kadek dan I Gede. 2017. *Jurnal Ilmu Hukum Udayana [S.l.], v. 8, n. 4: Tindak Pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorilla Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*
- KPK. *Modul Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.*
- Maudy Pritha Amanda, 2017. *Jurnal Penelitian & PPM Vol.4, No:2 Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*
- Sakti Aminullah, 2018. *Jurist-Diction Vol.1 No.2: Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Narkotika.*
- Sulung Faturachman. 2020. *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah: Sejarah dan Perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia.*
- V.L . Sinta Herindrasti. 2018. *Jurnal Hubungan Internasional Vol.7 No.1: Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.*

### **PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor: 4168
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor: 4401
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 5062

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

### **WEBSITE:**

Anonymous. Penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual-Beli Narkotika. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37509/Chapter%20I.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

Andina Rahayu. 2017. Makin Marak Diperjualbelikan, Ini 5 Fakta Tentang Tembakau Gorila yang Wajib Kamu Tahu, <https://www.hipwee.com/feature/ganja-sintetis-dalam-tembakau-gorila-saking-ngehitsnya-banyak-dijual-di-sosial-media>

Anonymous. Tembakau Gorila. [http://lab.bnn.go.id/nps alert system /9.%20 Tembakau%20 Gorillaz .php](http://lab.bnn.go.id/nps_alert_system/9.%20Tembakau%20Gorillaz.php)

Anonymous. Begini Efek 'Zombie' Flakka: Bikin Mendadak Lari sampai Ketakutan. <https://m.detik.com/news/berita/d-3514148/begini-efek-zombie-flakka-bikin-mendadaklarisampai-ketakutan>.

Anonymous. Lima jenis NAPZA yang bikin happy, <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170717183100-255228535/lima-jenis-napza-yang-bikin-happy>.

Anonymous. Pelaksanaan Proses Asesmen Untuk Tujuan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba, <https://core.ac.uk/download/pdf/161688436.pdf>